



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034, 421358

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN NOMOR : 421.1/B/2/B/2015

TENTANG

PERSETUJUAN/IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TK (TAMAN KANAK-KANAK)

Menimbang : 1. Surat Kepala TK pandanharum 2, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan Nomor : 06/TK-PANDANHARUM II/X /2015 Tanggal 2 Oktober 2014;
2. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan Nomor : 800/415/ 2015 Tanggal 19 Oktober 2015.

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak;
2. Undang – Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak :

1. Nama Sekolah : **TK PANDANHARUM 2;**
2. Alamat : Desa Pandanharum, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan;
3. Penyelenggara : Kepala Desa Pandanharum
KEDUA : Taman Kanak-Kanak tersebut diusulkan untuk membuka Kelompok A dan B.
KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal di tetapkan.
KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terbukti dalam pelaksanaan menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 18 Nopember 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GROBOGAN



Drs. H. KARSONO. M.Pd.
NIP. 19580418 198103 1 016

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Grobogan;
2. Camat Gabus;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gabus;
4. Arsip